

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peneliti melihat situasi di desa Dolok Margu yaitu khususnya dalam bidang pemerintahan, jika di lihat lebih dalam desa sangat lemah. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam kelompok pemerintahan. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Margu nampaknya masih belum terlihat. Hal ini terlihat dari tugas penyaluran aspirasi masyarakat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diatur dalam Permendagri No. 110 tahun 2016 yang pada kenyataannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Margu belum berjalan maksimal karena ada masih sarana dan prasarana yang kurang diperhatikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut pengamatan survei terdahulu, dulunya ketika menjabat sebagai salah satu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa itu, melalui yang namanya sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan masih melekat didesa margu, yang menjadikan masyarakat dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak sejalan ataupun bertolak belakang dalam membangun desa tersebut. Menurut kondisi Desa Margu ada banyak sekali keluhan dari masyarakat setempat. Mulai dari pembangunan yang melambat, kemudian aspirasi dari masyarakat tidak terealisasi, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Margu. Melihat kondisi tersebut

kita dapat menyimpulkan bahwa peran sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak terlaksanakan didesa Margu., mirisnya sebuah desa yang tidak melibatakan masyarakat dalam perkembangan desa.

Keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam bidang peningkatan kesejahteraan tapi juga dalam penyelenggaraan pemerintah. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah bukti pelibatan masyarakat dan wujud untuk menciptakan wujud kehidupan dalam penyelenggaraan desa. Seperti halnya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Margu Kecamatan LintongNihuta Kabupaten Humbang Hasundutan sejak awal terbentuknya hingga saat ini tidak berjalan sesuai dengan peran, fungsi dan wewenang berdasarkan UU ,sehingga menyebabkan tidak adanya keseimbangan di pemerintahan desa, dan menyebabkan buruknya sistem pelayanan yang ada. Berdasarkan informasi yang peneliti dapat mulai dari tahun ke tahun kebanyakan yang mengisi posisi perangkat desa adalah keluarga kepala desa itu sendiri. Maka dari itu tidak efektivitasnya peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikarenakan adanya unsur kekeluargaan (Nepotisme).

Pemasalaha – permasalahan yang muncul. Menurut peneliti disebabkan oleh tidak berjalannya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta fungsi sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam UU. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan kinerja Kepala Desa tidak berjalan dengan baik. Hal-hal yang telah dipaparkan diatas disebabkan karena masih adanya hubungan kerabat atau saudara antara ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya. Sehingga masing-masing pihak tidak

menjalankan amanat UU. Peneliti mengistilahkan dengan tidak adanya profesionalitas kerja demi tewujudnya pemerintah desa yang sebagaimana semestinya.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Margu tidak terlalu memahami peran dan fungsinya di Desa sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya peran dan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa dibidang pembangunan. Perlu diperhatikan bahwa syarat menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus sesuai dengan latar belakang pendidikan agar fungsi dan kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat terealisasi dengan baik.

Kendala utama adalah terbatasnya tingkat kemampuan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sehingga Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum mampu menjalankan perannya secara maksimal. Hal ini terlihat dari adanya beberapa Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jarang mengikuti rapat-rapat baik dalam pembahasan rencana pembangunan, pelaksanaan pembangunan maupun rapat evaluasi hasil pembagunan, disamping itu masih didasarkan kurang efektifnya jalinan komunikasi antara Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan Aparat Desa sehingga informasi pembangunan terkadang tidak meratanya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa sehingga terjadi perbedaan dalam melihat dan memahami suatu persoalan.

Komunikasi masyarakat perlu diperhatikan, bagaimana komunikasi masyarakat terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa. Apakah ketika ada masalah mereka langsung melaporkan kepihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan beberapa uraian tersebut menunjukkan rendahnya peran Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terhadap pembangunan sehingga, peran utama yaitu mengayomi, legislasi, pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat kurang dapat berjalan sesuai dengan harapan. Seharusnya sejalan dengan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa serta pembinaan masyarakat desa, maka para Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki tingkat pengetahuan dan wawasan yang sesuai dan lebih baik, sehingga tingkat keberhasilan pembangunan dapat dicapai dengan maksimal.

Seperti yang diketahui bahwa, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi tanggung jawab yang besar untuk sebuah perubahan sosial dalam kesejahteraan rakyat. Dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pasal 1 ayat 1 disebutkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Perencanaan pembangunan desa sangat penting, karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Hal ini sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa untuk kemajuan desa. Aspirasi masyarakat dapat

tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang mempunyai peran dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sarana bagi Kepala Desa dan masyarakat di Desa Margu Kecamatan Lintong Nihuta guna merencanakan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat untuk mengkaji lebih jauh tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Maka penulis mengangkat judul penelitian tentang “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Margu.

## **1.2 Rumusan Masalah**

“Mengapa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam perencanaan pembangunan di Desa Margu Kecamatan Lintong Nihuta”?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Fungsi dan Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap perencanaan pembangunan di Desa Margu Kecamatan LintongNihuta
2. Untuk mengetahui efektivitas fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap perencanaan pembangunan di Desa Margu Kecamatan LintongNihuta

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Peneliti, Untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir secara ilmiah, sistematis dan metodologi serta memiliki kemampuan dalam menganalisa setiap fenomena dilapangan dengan mengetahui gambaran pelaksanaan Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Dolok Margu Kecamatan LintongNihuta
2. Bagi Petugas Badan Permusyawaratan Desa, bermanfaat sebagai bahan masukan yang sekiranya dapat membantu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Setempat demi lebih meningkatkan peran lembaga tersebut dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Margu Kecamatan LintongNihuta
3. Bagi masyarakat, diharapkan berguna mengetahui pemerintah dasarnya dan dapat memberikan semangat demokrasi dan kepedulian terhadap desa
4. Akademis, dapat memperkaya bahan referensi penelitian di bidang ilmu sosial dan ilmu politik. Terkhusus bagi program studi administrasi publik dapat menjadi acuan bahan pertimbangan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa di dalam aturan Permendagri No. 110/2016 ialah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokrasi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup dikalangan masyarakat Desa.

Dengan demikian pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing- masing.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi

“musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan – goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemimpin masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana demokrasi yang dimaksud adalah bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam pemerintahan desa Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai parlemennya desa karena memiliki peran sebagai pembuat dan pengesahan peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintahan desa (kepala desa) dengan kata lain Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa merupakan mitra yang bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa dalam Undang-undang Tentang Desa pasal 55. Oleh karenanya Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai badan permasyarakatan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsi sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga yang mewakili masyarakat. Dalam melaksanakan perannya sebagai sarana yang melancarkan keputusan bersama di desa maka Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang merupakan wakil dari masyarakat desa tersebut, harus menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah desa minimal adanya kesamaan pendapat dalam menentukan keputusan-keputusan bersama di desa dan apabila tidak dijembatani maka setidaknya Badan Permasyarakatan Desa (BPD) mampu menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan desa agar nantinya setiap keputusan-keputusan yang diambil merupakan kesepakatan bersama dan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dapat menjalankan peran serta fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dengan pemerintahan desa harus didasari pada filosofi antara lain (Wasistiono 2006:36) :

1. Adanya kedudukan sejajar diantara yang bermitra
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai
3. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan
4. Adanya prinsip saling menghormati

## 2.2 Persyaratan Calon Anggota BPD

Berdasarkan UU RI No. 6 Tahun 2014 pasal 56, menyatakan anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Adapun persyaratan calon anggota BPD sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia Dan Bhineka Tunggal Ika
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menika
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
5. Bukan sebagai perangkat pemerintah Desa
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
7. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis

### **2.3 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Dilihat dari Permendagri No. 110/2016 tentang Desa, adalah

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

### **2.4 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Menurut Andrew Robertho (2018:3), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas berdasarkan Permendagri No. 110/2016 sebagai berikut:

1. Menampung aspirasi masyarakat
2. Mengelola aspirasi masyarakat
3. Menyalurkan aspirasi masyarakat
4. Menyelenggarakan musyawarah tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
5. Menyelenggarakan musyawarah Desa
6. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
7. Meyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa
8. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
9. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dalam lembaga desa dan lembaga desa lainnya

Dalam Pasal 3 Permendagri No. 110/2016 disebutkan tujuan pengaturan Badan Permusyawaratan Desa untuk mempertegas peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan mendorong Badan Permusyawaratan Desa agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dan mendorong Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Permendagri ini juga menjelaskan tentang Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa. Menurut M Iqbal Pajri (2020:16) Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan

Permasyarakatan Desa yang terdiri atas pemuka- pemuka masyarakat di desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

## **2.5 Peranan BPD dalam Musyawarah Desa**

Peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan musyawarah Desa. Tanggung jawab terhadap itu mencakup tahap persiapan, pelaksanaan dan paska musyawarah desa (musdes) :

1. Tahap persiapan, Badan Permasyarakatan Desa bertanggung jawab memastikan kelompok – kelompok masyarakat melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat secara partisipatif.

Hasil pemetaan kebutuhan inilah yang akan menjadi bahan dalam menetapkan prioritas belanja Desa. Badan Permasyarakatan Desa bersama masyarakat juga melakukan penilaian terhadap hasil pembangunan yang di jadikan bahan pembahasan musyawarah Desa

2. Tahap pelaksanaan, Badan Permasyarakatan Desa memimpin penyelenggaraan musyawarah Desa
3. Tahap setelah Musdes dan rekomendasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah Desa.

## **2.6 Perencanaan Pembangunan Desa**

Pembangunan desa merupakan pembangunan nasional, yang memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan ekonomi, politik, social budaya serta pertahanan dan

keamanan, Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan. Menurut Kartasasmita (2001:66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatan sebagai pelaksanaan dan penggerak pembangunan

Suparno (2001:46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri, Sedangkan menurut Ahmadi (2001:222) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa adalah pembangunan yang dilakukan secara sadar dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat dan pemerintah Desa sebagai pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan. Pembangunan di Desa menjadi tanggung jawab Kepala desa sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah desa selanjutnya

ditetapkan dalam APBDes. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh BPD.

## **2.7 Peranan (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa**

Kata peran ini sebenarnya menunjukkan pada aktivitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam kelompok masyarakat. Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang atau benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena hal atau suatu peristiwa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan desa dapat dilihat bagaimana pembangunan masyarakat desa itu sendiri. Pembangunan masyarakat desa diidentifikasi dengan perbaikan disetiap bentuk usaha- usaha setempat yang bisa dicapai dengan keiginan masyarakat untuk bekerja sama. Keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa akan dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadapnya. Apabila sikap ini menguntungkan masyarakat itu akan bertindak sesuai dengan sarana badan tersebut, sekurang – kurangnya mendengarnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih banyak memperhitungkan , tidak hanya memperhitungkan kebutuhan masyarakat, adat-istiadat, norma–norma dan kepercayaan saja. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mengenal seluruh aspek didalam masyarakat, yang dalam beberapa hal bantuan antara satu dengan yang lain, dan perubahan dala satu aspek kebudayaan itu akan mempengaruhi aspek- aspek lainnya dan menimbulkan masalah baru. Pengakuan secara yuridis terhadap wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembangunan desa tidak akan banyak artinya apabila tidak didukung dengan pemberian sumber-sumber pembiayaan serta upaya pemberdayaan secara keseluruhan. Sebab pada

dasarnya pembiayaan akan mengikuti fungsi-fungsi yang dijalankan, sedangkan upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa perlu dilakukan secara khusus pada desa tersebut karena masing-masing upaya pemberdayaan secara serentak hanya akan menghasilkan perubahan saja. Maksudnya berbagai perubahan yang terjadi hanya pada saat pemberdayaan dari pihak luar desa, dan akan kembali ke pola lama pada saat kekuatan dari luar berhenti mendorong.

Pasal 78 ayat 1 dan 2 Undang-Undang desa mengatakan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta pengggulangan melalui kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana di desa

Bintoro Tjokroamidjodjo (1995:12) menyebutkan dengan perencanaan pembangunan dimaksudkan agar pembangunan diselenggarakan sesuai dengan fungsi dan perannya, yaitu secara sadar, teratur, sistematis, berkesinambungan, mengusahakan, dan meningkatkan dan kemampuan menahan gejolak gejala didalam pelaksanaannya. Agar usaha-usaha pembanguan dapat berhasil mencapai sarana, maka pengarahan untuk pelaksanaan pembangunan dan manfaat sumber yang ada perlu berpedoman pada suatu rencana yang terwujud dalam suatu bentuk perencanaan pembangunan.

## **2.8 Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan**

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat

dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya

Menurut Suryono (2001:124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Supriady (2005:16) diartikan sebagai ikut serta masyarakat yang efektif membutuhkan kesiapan dari partisipasi masyarakat. Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat. Sedangkan menurut Isbandi (2007:27) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemeliharaan dan pengambilan keputusan tentang solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Dari definisi diatas maka disimpulkan bahwa jelas keikutsertaan masyarakat dalam proses penentuan pembangunan di desa adalah dominan, Melibatkan mental dan emosi masyarakat desa yang dapat mendorong mereka untuk menyumbang bagi tercapainya tujuan masyarakat, merencanakan dan mengerjakan secara bersama- sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan keterlibatan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan pembangunan maupun penilaian pembangunan menjadi penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan.

## 2.9 Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Sebagai bahan pertimbangan, dalam penelitian akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian lainnya.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian terdahulu**

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian Dan Penekanan
1	Soni Walangitan (2015)	Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa ( Studi kasus di Desa Kanonang II Kawangkoang Barat)	Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, peranan Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja pemerintah telah melaksanakan fungsinya dengan baik dalam kelangsungan pembangunan desa, BPD sangat bermanfaat, karena selain tempat menampung, menyalurkan dan membuat peraturan desa, BPD juga memberi peran luas untuk partisipasi

				masyarakat desa dalam proses pembuatan kebijakan desa, kehadiran BPD telah membawa peran mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah desa karena peran dan fungsi BPD yang sangat strategis
2	Estepanus Dauwole Johannis Kawoan (2017)	Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan (Studi kasus Desa Tolabit Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara)	Metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, Peran BPD tidak terlepas dari fungsi dan tugasnya yaitu sebagai wadah menampung aspirasi masyarakat atau penyalur aspirasi dalam pembangunan desa, namun masih ditemukan adanya sebagian masyarakat yang masih apatis terhadap pembangunan yang ada di desanya sendiri, hal ini didasari bahwa dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat di Desa Tolabit bukan hal yang mudah namun dengan mayoritas masyarakatnya yang mendukung menjadikan pembangunan tetap berjalan
3	Dwi Mustakarini Indriyana, Pono, dan Pryo Sularso (2017)	Efektivitas Peran dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Upaya Pembangunan	Metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, BPD Desa Pulosari sudah menjalankan peran dan kedudukannya dengan baik dalam pembangunan desa, yaitu bisa dilihat dari keefektifan BPD

				yang selalu memberikan masukan dan ide – ide dalam upaya pembangunan desa serta melaksanakan fungsi – fungsinya dengan baik, ini terbukti dari sudah terealisasinya program – program telah menjalankan fungsi dan perannya dalam pembangunan dengan cukup baik
--	--	--	--	---

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian- penelitian sebelumnya adalah :

1. Persamaan dengan Skripsi Soni Walangitan yaitu sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menjelaskan secara deskriptif tentang fenomena dengan fakta yang terjadi dilapangan, adanya persamaan faktor penghambat ialah kurang transparan terhadap masyarakat.

Perbedaannya yaitu Skripsi Soni Walangitan meneliti tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas pembuatan peraturan desa. Masalah dalam peneliti ini kurangnya partisipasi dari masyarakat. Sedangkan penulis meneliti tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam perencanaan Pembangunan. Masalah dalam peneliti ini tidak adanya keterbukaan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Masyarakat.

2. Persamaan dengan Skripsi Estepanus Dauwole Johannis Kawooan sama menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan observasi, adanya persamaan faktor penghambat ialah tidak membahas peran Badan Permusyawaratan Desa secara spesifik

Perbedaan Skripsi Estepanus Dauwole Johannis Kawooan yaitu fokus penelitian pada kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam hal menampung aspirasi masyarakat sedangkan fokus peneliti penulis ialah Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal Fungsi BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa


3. Persamaan dengan Skripsi Dwi Mustakarini Indriyana, Pono, dan Pryo Sularso yaitu sama meneliti lembaga Badan Permusyawaratan Desa serta metode yang digunakan adalah kualitatif

Perbedaan Skripsi Dwi Mustakarini Indriyana, Pono, dan Pryo Sularso yaitu fokus penelitian mendeskripsikan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan sedangkan penulis berfokus mendeskripsikan kendala-kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

## **2.10 Kerangka Konsep**

Menurut Kamus Riset, kerangka konsep adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka konsep akan menghubungkan secara teoritis antara variable-variabel independent. Secara ringkas kerangka konseptual yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor dengan motivasi auditor sebagai variable moderating ( Sugiyono 2014 : 128)

**Gambar 2.1 Kerangka Analisis**



Gambar di atas menunjukkan bahwa peranan Badan Permusyawaratan desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan desa bisa berjalan efektif dan efisien, sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Mekanisme Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam suatu Pemerintahan memang mutlak diperlukan khususnya di Pemerintahan Desa itu sendiri. Adapun 3 tahap Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan. Tahap Perencanaan Menurut Malayu Hasibuan (2007:40) adalah proses penentuan tujuan dan

pedoman pelaksanaan, dengan memilih alternatif- alternatif yang ada. Tahap Pelaksanaan ialah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan biasanya diantara penerapan. Majone dan Wildavsky (2007:32) mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai evaluasi. Tahap Pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan), Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standard dan penganalisa penyimpangan- penyimpangan, pengambilan tindakan koreksi. Dengan diterapkannya 3 tahap tersebut akan mengoptimalkan keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Margu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.



*Sumber: Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2022*

### **3.3 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas Data Primer dan Data Sekunder

#### **a. Data Primer**

Menurut Hasan (2005:5) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan pengamatan atau yang bersangkutan yang memerlukannya.

Data Primer dikumpulkan dengan teknik:

1. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Margu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan
2. Wawancara Mendalam, yaitu mengumpulkan sejumlah data dan informasi terkait yang diteliti. Wawancara ini dilakukan kepada informan yang telah dipilih dan dianggap

mengetahui/ mengerti betul tentang hal –hal yang berkaitan dengan Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh seseorang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber pendukung. Data ini dapat diperoleh dari pustakaan, lembaga pemerintah, pihak swasta yang berhubungan dengan topik ini (Hasan 2005:45)

Data Sekunder diperoleh melalui:

1. Dokumentasi merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menganalisis atau mengetahui data yang berkaitan dengan Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Margu Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Lumban Hasundutan.

### **3.4 Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang memahami informasi objek penelitian dan dapat memeberikan informasi kepada peneliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi.

Adapun informasi dalam peneliti ini adalah:

#### **1. Informan Kunci**

Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa

#### **2. Informan Utama**

Informan utama adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

### 3. Informan Pendukung

Melalui teknik purposive sampling diperoleh pendukung yaitu tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan Lintong Nihuta.

## 3.5 Teknik Analisis

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis data model intraktif Miles dan Humberman (1984:79). Analisis data berlangsung stimulant yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan:

1. Pengumpulan data;
2. Reduksi data
3. Penyajian data; dan
4. Penarikan kesimpulan serta verifikasi data


Oleh karna itu, pengumpulan data dan analisis data menjadi suatu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan keduanya berlangsung stimulant dan serempak yang dilakukan ketika di lapangan.

1. Reduksi data , yaitu, peneliti melakukan perangkuman dengan memilih dan memilah data dan hal-hal yang pokok dan penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema serta polanya. Seperti memfokuskan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Dolok Margu
2. Penyajian Data. Setelah data direduksi, selanjutnya penyajian data melalui uraian singkat dalam bentuk teks naratif sehingga memudahkan peneliti untuk memahami yang sedang

terjadi saat ini. Untuk mengantisipasi hal ini, maka peneliti harus selalu menguji apakah data masih tetap sama atau tidak, melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.

3. Kalkulasi dan Verifikasi Data. Peneliti melakukan perumusan pada kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan sementara yang dilakukan dengan cara menyintesis semua data yang terkumpul. Data akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila bukti-bukti data serta temuan di lapangan yang peneliti temukan pada awal konsisten serta valid maka kesimpulan didapat adalah kredibel. Serta kesimpulan itu berupa temuan yang bersifat deskriptif atau gambaran sehingga setelah diteliti menjadi jelas

**Gambar 3.1 Teknik Analisis**



Sumber :

*Sugiyono, (2005:338)*